

**ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN PARKIR UMUM DI KOTA  
BATAM (STUDI PENELITIAN PADA KANTOR DINAS  
PERHUBUNGAN DI KOTA BATAM)**

**Vendary Tasya Tariza<sup>1</sup>, Lia Fadjriani<sup>1</sup>, Jemmy Rumengan<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>*Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.*

*E-mail: vendarytasyatariza@yahoo.com; lia.uniba@gmail.com*

<sup>2</sup>*Departement of Management, Faculty of Economics, Batam University, Indonesia*

*E-mail : jemmy.rumengan@univbatam.ac.id*

---

**ARTICLE INFO**

**Keywords:**

*Management, Public  
Parking, Transportation  
Department*

**Coresspondent:**

*Fakultas Hukum  
Universitas Batam, Jalan  
Abulyatama No. 5,  
Batam Center, Telp:  
0778-7485055, Fax.  
0778-7485054  
Email: zonahukum@  
univbatam.ac.id;  
lppm@univbatam.  
ac.id*

**ABSTRACT**

*In writing this thesis deliberately the author took the title "Public Parking management system in the city of Batam reviewed from the Asprek applicable law". With the intention that the author better understand the parking arrangement in general and the arrangement of parking management in Batam city. The purpose of research on what will be achieved in the research and always write down what to achieve with the formulation to know how the legal arrangement of public parking management in Batam City (research studies on Department of Transportation Office Batam. Research methods are a process or principles and ordinances to solve the problems faced in conducting research. The type of research used by the authors in the preparation of this thesis is the type of normative and empirical research, while the location of the research of writers at the Office of Transportation Department of Batam. The results showed that the legal arrangement of public parking management by the Batam Department of Transportation is contained in the law number 22 of 2009 about traffic and road transport, regulations of the city of Batam Number 3 year 2018 about Regional retribution. Therefore, Batam city government is expected in this case the Department of Transportation as an institution responsible for the construction of the transport system in the city of Batam.*

---

Copyright©2020 ZONA HUKUM. All rights reserved

## **ABSTRAK**

Dalam penulisan skripsi ini sengaja Penulis mengambil judul “Sistem Pengelolaan Parkir Umum Di Kota Batam Ditinjau dari Aspek Hukum yang Berlaku”, dengan maksud agar penulis lebih memahami tentang pengaturan parkir secara umumnya dan pengaturan pengelolaan parkir di Kota Batam. Tujuan penelitian mengenai apa saja yang akan dicapai dalam penelitian tersebut dan selalu menuliskan apa yang ingin dicapai dengan perumusan Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang Pengelolaan Parkir Umum di Kota Batam (studi penelitian pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam. Metode Penelitian adalah suatu proses atau prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini yaitu Jenis Penelitian Normatif dan Empiris, sedangkan lokasi penelitian penulis pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa pengaturan Hukum Pengelolaan Parkir Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Batam terdapat dalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah. Untuk itu diharapkan Pemerintah Kota Batam dalam hal ini Dinas Perhubungan selaku institusi yang bertanggung jawab terhadap pembangunan system pertransportasian di Kota Batam.

**Kata Kunci:** Pengelolaan, Parkir Umum, Dinas Perhubungan.

---

## **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki letak yang sangat strategis karena berada di antara dua benua dan dua samudera. Potensi yang sangat menakjubkan tersebut terlihat secara kasat mata bahwa Indonesia di anugrahi sebagai sebagai Negara Agraris. (Idham, 2013;1).

Salah satu yang menunjukkan pesatnya perkembangan Kota Batam adalah dari laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, laju pertumbuhan ekonomi yang terus peningkatan, serta laju pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Batam.

Kemacetan lalu lintas adalah sebuah konsekwensi logis dari peningkatan aktifitas perekonomian pada setiap

kota atau wilayah. Namun pada tingkatan tertentu kemacetan lalu lintas yang serius akan menjadi faktor penghambat pertumbuhan perekonomian.

Pada perkembangannya Kota Madya Batam mengalami perluasan dengan masuknya sebagian Wilayah Kabupaten Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999.

Berdasarkan Undang-Undang ini wilayah Kota Batam terdiri dari 4 pulau Besar, yaitu pulau Batam, Rempang, Galang dan beberapa gugus pulau-pulau kecil disekitarnya, yang luas keseluruhannya mencapai 1.570,35 Km<sup>2</sup>.

Salah satu yang menunjukkan pesatnya perkembangan Kota Batam adalah dari laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, laju pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami peningkatan, serta laju pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Batam. Khusus laju pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor belum sebanding dengan laju pertumbuhan infrastruktur transportasi darat di Kota Batam yaitu jalan dan jembatan. Walaupun saat ini belum begitu terasa tingkat kemacetan di Kota Batam jika dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia, namun sudah dapat dilihat dan dirasakan kemacetan transportasi darat di beberapa lokasi tertentu di Kota Batam pada jam-jam tertentu. Hal ini jika tidak diperhatikan dan disiasati dengan bijak dan cepat, lambat laun Kota Batam dengan pertumbuhannya akan mengalami kemacetan yang serupa dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Dampak terus bertambahnya tingkat kemacetan akan menyebabkan terus bertambahnya beban biaya angkutan baik dalam bentuk biaya operasi, ongkos angkutan maupun dalam bentuk nilai waktu yang pada akhirnya akan menurunkan daya beli masyarakat yang merupakan representasi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh sebab itu pemerintah selaku institusi yang bertanggung jawab

terhadap pembangunan harus melakukan segala upaya untuk menjaga agar pertumbuhan perekonomian kota dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap berlanjut dengan cara menciptakan keseimbangan dalam pembangunan sistem transportasi.

Demikian halnya dengan Kota Batam, Batam adalah sebuah kota yang mengalami pertumbuhan pembangunan yang pesat. Pertumbuhan yang pesat ini telah membawa dampak yang serius terhadap kebutuhan pelayanan transportasi khususnya untuk melayani pergerakan penumpang dan barang di dalam kota maupun pergerakan antar kota. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Batam dalam menangani masalah transportasi kota adalah terbatasnya kemampuan untuk pengembangan prasarana jalan yang disebabkan oleh keterbatasan lahan khususnya di wilayah pusat kota serta terbatasnya anggaran

Parkir merupakan salah satu komponen sistem transportasi yang sangat berpengaruh terhadap efisiensi transportasi baik angkutan pribadi maupun angkutan umum yang perlu dipertimbangkan. Parkir dapat digunakan sebagai salah satu alat dalam pengaturan manajemen lalu lintas, disamping juga parkir dapat digunakan sebagai salah satu alat dalam pengaturan manajemen lalu lintas, disamping juga parkir dapat digunakan sebagai sumber pendapatan asli daerah, oleh karena itu perlu diatur sedemikian rupa sehingga pendapatan retribusi parkir diperoleh dan lalu lintas dapat berjalan lancar. Dengan demikian perencanaan fasilitas parkir adalah suatu metode perencanaan dalam

menyelenggarakan dan mengelola fasilitas parkir kendaraan baik parkir rumija (*on street parking*) maupun parkir diluar badan jalan (*off street parking*) (Louis J Pignataro,1973)

Penyediaan fasilitas parkir pada umumnya berupa *on street parking* (*Rumija*), Parkir yang dimaksud adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya pada fasilitas parkir di Ruang Milik jalan, pada kondisi dimana arus lalu lintas tidak begitu tinggi tidak akan menimbulkan masalah bahkan pada kondisi ini aktifitas parkir bisa berarti *income* bagi pemerintah yaitu dengan menarik retribusi parkir. Namun begitu lalu lintas sudah mulai meningkat, aktifitas parkir sudah bisa dipandang sebagai suatu permasalahan yang harus dikelola secara profesional agar aktifitas yang ada tidak merugikan lalu lintas lain.

Pada situasi ini upaya manajemen parkir biasanya akan berfungsi sebagai upaya untuk pengumpulan retribusi parkir dan pengaturan parkir dari segi tertib lalu lintas. Parkir Berlangganan pada parkir Rumija adalah penggunaan pelayanan parkir di Satuan Ruang Parkir milik jalan yang pembayaran Restribusi dilakukan secara berlangganan pada Dishub (UPT Pelayanan parkir). Pada kondisi ini pemerintah sudah bisa menerapkan strategi untuk mendorong penyediaan parkir *off street parking* (*parkir di luar Rumija*) yaitu keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat, dan ditinggalkan pengemudinya pada fasilitas parkir di luar Ruang Milik Jalan (Parkir Khusus) . Parkir Berlangganan pada *off street parking* (*parkir di luar Rumija*) yaitu Penggunaan Pelayanan

Parkir di satuan Ruang Parkir di luar Ruang Milik Jalan (Gedung,Bangunan,Pelataran,Teras, sebagai usaha pokok ataupun penunjang usaha pokok) yang pembayarannya dilakukan secara berlangganan kepada operator penyelenggaraan parkir.

Pada kondisi dimana arus lalu lintas begitu tinggi permasalahan parkir akan memberikan dampak yang sangat serius dimana aktifitas parkir sudah akan membebani prasarana jalan sehingga ruas-ruas jalan yang tersedia bisa beralih fungsi secara paksa sebagai ruang parkir.

Pada posisi ini manajemen parkir harus bisa berperan ganda yaitu disamping sebagai aktifitas pengumpul retribusi parkir untuk *income* kota, juga manajemen parkir sudah harus bisa berperan sebagai upaya untuk *traffic restraint* misalnya dengan penerapan biaya parkir yang lebih tinggi pada beberapa wilayah dengan kondisi kemacetan yang lebih serius.

Pada Tahun 2011 Penyelenggaraan perparkiran dikelola langsung oleh Dishub berdasarkan persetujuan Walikota dan DPRD dengan sistem penggunaan koordinator pelaksana yang ditunjuk dinas dengan tugas mengkoordinir pungutan retribusi parkir dan distribusi karcis parkir, menyeter hasil pungutan retribusi parkir ke kas daerah seminggu sekali, bertanggung jawab atas ketertiban dan kenyamanan pengguna jasa parkir, dengan pola pembagian wilayah:

Wilayah I: Nagoya – Jodoh sekitarnya

Wilayah II: Pelita, Batam Centre, Penuin dan sekitarnya

Wilayah III: Batu Aji, Tiban, Sekupang dan sekitarnya.

Pada 2011-2012 Penyelenggaraan Perparkiran oleh pihak ketiga dengan mekanisme lelang dengan pemenang lelang CV. Batam Scrap. Pada Tahun 2012- sekarang Pengelolaan perparkiran kembali diambil alih oleh Dishub dengan membentuk Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Parkir (UPT Pelayanan Parkir) berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2012).

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam pengelolaan parkir umum di Kota Batam (Studi Penelitian pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam)?
2. Bagaimana Implementasi, Faktor kendala dan solusi dalam Pengelolaan Parkir Umum di Kota Batam (Studi Penelitian Pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam)?

### **METODOLOGI**

#### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (*legal research*) untuk memperoleh data sekunder melalui tinjauan pustaka dari Peraturan Perundang-Undangan dan buku-buku hukum dan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan (*field research*) berupa wawancara langsung dengan responden.

#### **Sumber Data dan Alat Pengumpulan Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di Kantor Dinas

Perhubungan Kota Batam, UPT. Pelayanan Parkir Kota Batam. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dan responden seperti Kasubbag Tata Usaha UPT. Pelayanan Parkir.

#### **Analisis Data**

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisikan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian (Idham, 2014).

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengelolaan merupakan salah satu istilah yang dipakai dalam ilmu Hukum. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Beberapa ahli telah memaparkan mengenai definisi pengelolaan sebagai berikut (Adisasmita Raharjo, 2011; 21)

1. Menurut Prajudi, pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan tertentu.
2. Menurut Balderton, mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisirkan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.
3. Menurut Moekijat, mengemukakan bahwa pengelolaan juga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan.
4. Menurut Soekanto, pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.
5. Menurut Hamalik, istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan.

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Balderton yang menjelaskan hal yang sama antara pengelolaan dengan manajemen, yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengerahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana

pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena didalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Penyediaan tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan mengakibatkan turunnya kapasitas jalan, terhambatnya arus lalu lintas dan penggunaan jalan menjadi tidak efektif.

Bertambahnya jumlah pendudukan dan meningkatnya pemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang jalan untuk kegiatan lalu lintas. Fasilitas parkir untuk umum juga dapat difungsikan sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka pada kawasan-kawasan tertentu dapat disediakan fasilitas parkir untuk umum yang diusahakan sebagai suatu kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan memungut bayaran. Fasilitas parkir untuk umum seperti ini antara lain dapat berupa gedung parkir dan taman parkir. Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah fasilitas parkir yang merupakan penunjang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pokok dari gedung perkantoran, pertokoan dan lain sebagainya.

### **1. Pengaturan Hukum tentang Pengelolaan Parkir Umum di Kota Batam (studi penelitian pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam)**

Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir

Pasal 1  
“Retribusi Parkir di tepi jalan umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Peraturan Walikota Batam Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Batam.

Pasal 3  
“UPTD Pelayanan Parkir dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.”

Peraturan Walikota Batam Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan dan Retribusi Daerah.

Pasal 2  
Penyelenggaraan Parkir dilaksanakan dalam bentuk :

a) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum

Pasal 3

1) Penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, dapat dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah dengan badan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Lokasi Penyelenggaraan Parkir yang dapat dikerjasamakan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

3) Penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a, waktu pelayanannya ditetapkan mulai pukul 06.00 s/d 20.00 W.I.B.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Daerah.

Pasal 7

(1) Waktu operasional penyelenggaraan fasilitas Parkir di Rumija mulai pukul 06.00 sampai dengan 22.00 W.I.B

(2) Kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir di luar waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari retribusi parkir.

## **1. Sasaran Penyelenggaraan Parkir**

Perparkiran merupakan bagian yang penting dalam manajemen lalu lintas di kawasan perkotaan. Kebijakan perparkiran harus dilakukan secara konsisten, sehingga seluruh aspek dari kebijakan tersebut diarahkan pada tujuan yang sama.

Sasaran utama dari kebijakan parkir sebagai bagian dari kebijakan transportasi adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan;
- 2) Meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan melalui retribusi parkir;
- 3) Meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya;
- 4) Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas;
- 5) Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya.

Sasaran tersebut di atas dilakukan secara tersendiri tapi cenderung untuk saling melengkapi.

## **2. Kewenangan Penyelenggaraan Parkir**

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat dan pada Pasal 43 ayat (1) disebutkan bahwa Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang.

Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Ayat (2) Penyelenggaraan

fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa: a. usaha khusus perparkiran; atau b. penunjang usaha pokok.

Mengingat keterbatasan biaya pembangunan dan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan fasilitas parkir untuk umum maka usaha ini terbuka bagi warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Adapun penyelenggaraan fasilitas parkir umum meliputi pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan. Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas parkir yang diusahakannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi, retribusi parkir hanya dapat dilakukan dipinggir jalan dan pada tempat khusus parkir yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah sedangkan bagi pelataran/gedung parkir yang dimiliki atau dikelola oleh swasta retribusi parkir tidak dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Secara umum pengertian parkir dan system pengelolannya diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Dalam

- Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan.
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I “dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II;
  5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 66 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
  6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 4 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor Di Jalan;
  7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJD/96 Tanggal, 8 April 1996 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
  8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Parkir Umum.

**a. Kebijakan Tarif Parkir**

Pertimbangan yang perlu diambil oleh pemerintah daerah dari retribusi parkir ini adalah bagaimana menetapkan tarif parkir yang paling tepat, tidak terlalu murah ataupun terlalu mahal. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi dapat ditetapkan tarif parkir yang paling optimal sehingga retribusi ini dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan pendapatan asli daerah tetapi juga sebagai alat untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi.

Di dalam penjelasan pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 tentang retribusi dikatakan bahwa tarif retribusi parkir ditepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi dari pada di tepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan kelancaran lalu lintas. Dengan demikian dapat diterapkan tarif menurut zona, dimana zona pusat kota dapat diterapkan tarif parkir yang lebih mahal ketimbang di zona pinggiran kota. Kegiatan lalu lintas di kota-kota besar sering menimbulkan masalah yang sulit diatasi. Yang tidak asing lagi permasalahan di kota besar adalah kemacetan.

Pada umumnya semakin mendekati pusat kota, maka kepadatan lalu lintas (traffic jam) semakin memprihatinkan. Untuk itu pemerintah sering menentukan suatu kebijakan untuk mengatasi kemacetan dengan harga tarif yang tinggi bagi kendaraan yang akan dan sedang parkir. Mungkin bagi pengguna jasa fasilitas parkir menganggap kebijakan tarif parkir tidak wajar, akan tetapi kebijakan seperti ini lebih baik apabila kemacetan dibiarkan begitu saja tanpa pemecahan. Selain itu juga dijelaskan bahwa dalam penetapan tarif retribusi jasa umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional dan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan atau Menteri teknis terkait, dalam hal ini Keputusan Menteri Perhubungan No. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum dan Keputusan Menteri Perhubungan No. 4 Tahun 1994

tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan.

Satuan biaya untuk fasilitas penyelenggaraan parkir dapat dihitung berdasarkan penggunaan fasilitas parkir per jam, per hari, atau perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu.

Besarnya biaya penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dan pemungutan biaya terhadap penggunaan fasilitas parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

#### **b. Kebijakan Pembatasan Parkir**

Salah satu kebijakan parkir adalah menerapkan pembatasan kegiatan parkir. Pembatasan kegiatan parkir dilakukan terhadap parkir pinggir jalan ataupun pada parkir diluar jalan yang diterapkan terutama di jalan-jalan utama dan pusat-pusat kota. Kebijakan ini akan sangat efektif untuk meningkatkan tingkat pelayanan jaringan jalan.

Pada umumnya semakin dekat arah pergerakan menuju pusat kota, akan semakin banyak menemui hambatan-hambatan pada saat mengemudikan kendaraan.

Hambatan-hambatan tersebut disebabkan oleh semakin besarnya tingkat kegiatan-kegiatan yang ada, dimana salah satu penghambat yang penting adalah parkir di pinggir jalan. Berbeda halnya dengan pergerakan menuju arah yang keluar dari pusat kota yaitu semakin ke jauh pusat kota semakin sedikit pula hambatan yang ditemui.

Bila permintaan parkir telah melampaui penyediaan ruang parkir, yang ditandai dengan banyaknya pelanggaran terhadap parkir di tempat yang seharusnya tidak boleh parkir, atau banyaknya parkir ganda. Untuk memecahkan masalah tersebut perlu diambil langkah-langkah untuk mengendalikannya.

Pengendalian utama yang sejauh ini telah dibahas adalah mengenai ruang atau tempatnya. Akan tetapi harga dan biaya adalah penting juga mengingat pengendalian tersebut dapat digunakan secara bersama agar penawaran ruang parkir yang tersedia dapat disesuaikan dengan permintaan. Parkir dikendalikan melalui suatu kombinasi atas pembatasan-pembatasan ruang, waktu, dan biaya.

Parkir tidak diijinkan pada tempat-tempat dimana merupakan daerah berbahaya, kapasitas jalan yang lebih besar adalah diperlukan. Pengendalian dengan waktu dan biaya berkaitan dengan usaha menyeimbangkan penawaran dan permintaan, dan pembayaran kembali atas investasi keuangan untuk pembangunan prasarana dan perawatan.

Pembatasan lokasi/ruang parkir kendaraan terutama dimaksudkan untuk mengendalikan arus lalu lintas kendaraan pribadi kesuatu daerah tertentu atau untuk membebaskan suatu daerah/koridor tertentu dan kendaraan yang parkir dipinggir jalan karena alasan kelancaran lalu lintas.

Pembatasan waktu parkir pada suatu koridor tertentu karena alasan kelancaran lalu lintas, karena parkir dipinggir jalan dapat mengurangi kapasitas jalan, misalnya pada suatu

koridor pada jam sibuk pagi harus bebas parkir karena ruang parkir tersebut digunakan untuk mengalirkan arus lalu lintas.

Penetapan tarif parkir optimal sehingga pendapatan asli daerah dapat dioptimalkan sedang arus lalu lintas tetap dapat bergerak dengan lancar.

Pembatasan waktu parkir biasanya diwujudkan dengan penetapan tarif progresif menurut lamanya waktu parkir. Pembatasan-pembatasan pengeluaran ijin dan jenis kendaraan.

## **2. Implementasi, Faktor Kendala Dan Solusi dalam pelaksanaan Pengelolaan Parkir Umum di Kota Batam (Studi Penelitian Pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam)**

Sistem pengelolaan parkir umum di Kota Batam melalui penunjukan tenaga ahli sebagai koordinator pelaksana ini bertahan sampai dengan akhir 2018, dengan salah satu pertimbangan bahwa dengan sistem ini target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir yang telah ditetapkan melalui APBD dapat tercapai serta dengan sistem ini dapat mengurangi resiko-resiko di lapangan antara para juru parkir. Adapun tugas dari koordinator pelaksana adalah :

1. Mengkoordinir pungutan retribusi parkir umum kendaraan bermotor dari para petugas juru parkir yang bertugas pada tempat-tempat parkir umum yang telah ditentukan dan mendistribusikan karcis kepada petugas sesuai dengan kebutuhan masing-masing zona parkir umum.
2. Diwajibkan untuk menyetorkan hasil pungutan retribusi parkir

umum ke Kas Daerah Pemerintah Kota Batam melalui Bank Pembangunan Daerah dengan penerima Dinas Perhubungan Kota Batam sesuai dengan target yang telah ditetapkan melalui APBD Kota Batam setiap tahunnya.

3. Bertanggung jawab atas ketertiban dan kenyamanan para pengguna jasa parkir umum dalam menerima pelayanan jasa parkir umum.
4. Mengkoordinasi penempatan juru parkir pada zona-zona parkir umum sesuai pembagian wilayah yaitu :
  - Wilayah I : Nagoya, Jodoh dan sekitarnya
  - Wilayah II : Pelita, Batam Centre, Penuin dan sekitarnya
  - Wilayah III : Batu Aji, Tiban, Sekupang dan sekitarnya
5. Mengkoordinasi pelaksanaan pengaturan kendaraan bermotor yang parkir pada tempat/patron parkir umum yang telah disediakan dan memungut retribusi parkir umum melalui juru parkir.
6. Menyediakan segala kelengkapan terhadap kebutuhan yang menyangkut pelaksanaan tugas juru parkir dilapangan termasuk diantaranya penyediaan karcis parkir dan seragam parkir sertakelengkapannya berupa topi, peluit, dan lain-lain.
7. Membayar segala kewajiban kepada para petugas parkir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
8. Melakukan pembinaan kepada petugas/juru parkir sedangkan petunjuk teknis diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan parkir umum di Kota Batam dari waktu ke waktu diantara adalah :

1. Sejak tahun 1996 s/d tahun 2017, target PAD dari retribusi parkir tidak pernah tercapai baik yang pengelolaannya dilakukan melalui pemungutan retribusi tahunan (SAMSAT) maupun yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, Terbatasnya jumlah dan kemampuan personil Dinas Perhubungan Kota Batam untuk menguasai wiayah parkir, karena tersebarnya lokasi parkir sehingga pnegleolaan parkir tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Dinas Perhubungan Kota Batam.
2. Hampir sebagian besar lokasi parkir umum dikuasai oleh oknum tertentu dengan latar belakang preman, LSM atau suku yang sduah bertahun-tahun menguasai lokasi tertentu, sehingga apabila ada penggantian pengelolaan maka banyak terjadi perkelahian antara juru parkir yang lama dengan juru parkir baru, bahkan bisa mengakibatkan korban jiwa. Kondisi ini yang menyebabkan pihak ketiga sulit untuk mencapai PAD, Tidaktersedianya anggaran dalam APBD Kota Batam yang dikelola Dinas Perhubungan Kota Batam untuk pengelolaan parkir seperti untuk gaji/honor petugas parkir, untuk pakaian seragam dan perlengkapannya serta untuk pencetakan karcis.
3. Saat ini terdapat kecenderungan dari pemilik kawasan untuk menjadikan lokasi parkir di dalam kawasannya menjadi parkir khusus, kemudian dengan banyaknya muncul mal-mall yang pengelolaan parkirnya dengan parkir khusus yang

mengakibatkan potensi parkir umum cenderung berkurang, Komplek pertokoan (ruko) yang dibangun oleh Developer swasta sampai saat ini jalan atau lokasi parkir dalam lingkungan ruko tersebut belum ada secara formal diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan saat ini banyak pengelola komplek pertokoan meminta bebas parkir.

Sistem pengelolaan parkir umum di Kota Batam melalui penunjukan tenaga ahli sebagai koordinator pelaksana dianggap merupakan sistem terbaik yang dapat diterapkan di Pemerintah Kota Batam setelah mengalami beberapa perubahan pola.

1. Dengan pola pelayanan dan bentuk organisasi saat ini pencapaian target tercapai dengan baik dibandingkan pola pelayanan sebelumnya. Walaupun demikian dapatdipertanyakan tingkat kewajaran dari target yang telah ditetapkan. Karena sampai dengan saat ini Pemerintah Kota batam dalam hal ini Dinas Perhubungan belum pernah melakukan penilaian tentang besarnya target secara sistematis, Bagaimanapun juga pengelolaan pelayanan parkir di Kota Batam ini dapat disebut sistem kontrak dimana tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan serta melalui pelaksana lapangan lainnya hanya diharuskan untuk mampu menyeter sejumlah retribusi parkir pada setiap bulannya dengan jumlah yang tetap.
2. Tidak jelas bagaimana besaran target retribusi yang harus diseter oleh pelaksana lapangan ditetapkan. Kemungkinan besaran retribusi hanya ditetapkan lebih

tinggi berdasarkan riwayat perolehan retribusi oleh pola sebelumnya yang dianggap tidak sukses, Permasalahan yang sangat beresiko untuk pengembangan lebih lanjut adalah Dinas Perhubungan tidak mempunyai catatan yang sistematis tentang perolehan retribusi atau aktivitas parkir pada setiap lokasi parkir yang dikelola oleh pelaksana lapangan. Hal ini akan menyulitkan Dinas Perhubungan apabila harus terjadi pergantian pelaksana lapangan.

Namun dengan sistem pengelolaan saat ini Dinas Perhubungan bisa mendapatkan perolehan PAD bersih dari pelaksana lapangan tanpa harus mengurus permasalahan di lapangan. Dengan pola ini Dinas Perhubungan tidak perlu melakukan evaluasi pencapaiantarget pada setiap juru parkir yang tersebar di titik-titik pelayanan, namun lebih kepada pencapaian target secara totalitas, Dengan pola ini Dinas Perhubungan tidak perlu melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap juru parkir yang tidak mampu melakukan tugasnya dengan baik. Dengan demikian Dinas Perhubungan tidak akan menerima tuntutan terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan misalnya upah yang wajar, asuransi tenaga kerja dan lain sebagainya.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum pengelolaan parkir umum oleh Dinas Perhubungan Kota Batam (studi

penelitian Pada Kantor Dinas Pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam) terdapat dalam undang-undang 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupate Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Retribusi Daerah, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, Peraturan Walikota Batam Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Parkir Pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam, Peraturan Walikota Batam Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah.

2. Faktor yang menjadi kendala-kendala dalam pengelolaan parkir umum oleh Dinas Perhubungan Kota Batam (studi penelitian pada kantor Dinas Perhubungan Kota Batam) ialah terbatasnya jumlah dan kemampuan personil Dinas Perhubungan Kota Batam untuk menguasai wilayah parkir, Hampir sebagian besar lokasi parkir umum dikuasi oleh oknum tertentu dengan latar belakang preman, LSM, atau suku yang sudah menguasai wilayah tertentu bertahun-tahun.

## SARAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan oleh penulis dalam tulisan ini, maka dengan rendah hati dapat disarankan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Batam dalam hal ini Dinas Perhubungan selaku institusi yang bertanggung jawab terhadap pembangunan system pertransportasian di Kota Batam harus melakukan segala upaya untuk menciptakan keseimbangan dalam pembangunan sistem transportasi agar pertumbuhan perekonomian kota dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap berlanjut.
2. Organisasi yang paling tepat untuk melaksanakan pelayanan parkir adalah UPTD Parkir karena pelayanan parkir adalah merupakan bagian dari sub system transportasi. Dengan bentuk UPTD Parkir dibawah Dinas Perhubungan diharapkan pengelolaan pelayanan parkir umum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Namun demikian pelaksanaan pemungutan retribusi dan penyedia fasilitas parkir dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Achmadi Abu, dan Narboku Cholid, 2001, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta
- Amin Tatang, M, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Austin, John, 1832, *The Province of Jurisprudence Determined*, Weidenfeld an Nicolson, London
- Effendy, Uchjana Onong, 2004, *Ilmu Komonikasi Teori dan Praktek*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Idham, 2013, *Implementasi Politik Hukum Agraria-Pertanahan Pelaksanaan Sertifikat Tanah Pedesaan*, Edisi Pertama, Bandung
- , 2014, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat dan Negara berkesejahteraan*, alumni Bandung hlm 20
- Iskandar, 2008, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, GP Press, Jakarta
- Kelingger, 2000, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Kahmad Dadang, 2000, *Metode Penelitian Agama*, CV Pustaka Setia Bandung
- Mamudji Sri, 2006, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Marwan, M. Dan Jimmy P. 2009, *Kamus Hukum, Reality Publisher*, Surabaya
- Marzuki Petter Muhammad, 2006, *Penelitian Hukum*, Delta Buku, Jakarta
- Meuwissen, B. Sidharta Arief, 2008, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta
- Muhammad Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Neoman, 2000, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung

- Raharjo, Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rakhmat, Jalaludin, 2004, *Metode Penelitian Komonikasi, Rosdakarya*, Bandung
- Rasyidi, Lily, 1982, *Dasar-dasar Filsafat hukum*, Bandung
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakkan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rumengan Jemmy & Idham, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Perdana Mulya Sarana, Bandung
- S. Notoatmodjo, 2010, *Metodologi Penelitian Kesehatan. Rineka Cipta*, Jakarta
- Soekanto Soejono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Sujarweni V Wiranata, 2014, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, Pustakabaru Press, Yogyakarta
- Sukmadinata Syaodih, 2009, *Metode Penelian Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Sunggono Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Supranto, J, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke III, Alfabeta, Bandung
- Zulganef, 2008, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Peraturan PerUndang-Undangan**  
Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025  
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Retribusi Parkir, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam.
- Buku Pedoman, Media Massa, Diktat, Majalah & Koran**  
-----,2012, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batam, Batam.
- Louis J Pignataro, *Traffic Engineering, 1973 Theory and Practice*, New Jersey Prentice Hall, Inc,
- Philipus M Hadiyono, *Pengkajian Ilmu Hukum, Penataran dan Lokakarya Sehari*
- Internet dan Website**  
<https://kbbi.web.id/analisis> diakses 13 September 2019  
<https://www.academi.edu/34951977/> ANALISA diakses 26 mei 2019  
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kemacetan> diakses 26 Mei 2019  
<https://parkir.dishub.go.id> diakses September 2019  
<https://dishub.batam.go.id> diakses September 2019